



PENETAPAN

Nomor 1496/Pdt.P/2019/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:-----

SIANG IN alias HOO SIANG IN, Jenis Kelamin PEREMPUAN, Tempat/Tgl lahir : MALANG, 15 OKTOBER 1950, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Agama KRISTEN, WNI, bertempat tinggal di Jl. SUMBING no 35 RT.001 RW. 007 Kelurahan KAUMAN, Kecamatan KLOJEN, Kota Malang, No HP 089522044586, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang 30 Oktober 2019, dibawah Register Perkara Nomor 1496/Pdt.P/2019/PN Mlg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon milik Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 639/1950 tanggal 15 OKTOBER 1950, atas nama SIANG IN anak dari suami istri HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING

Hal. 1 dari 10 hal /Perkara Perdata Nomor 1496/Pdt.P/2019/PN Mlg



LWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOTA MALANG ; -----

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA MALANG Nomor: 639/1950 tanggal 15 OKTOBER 1950 disitu tertulis telah lahir SIANG IN anak dari suami istri HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN diubah/diganti menjadi telah lahir HOO SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN ; -----
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah untuk menyesuaikan dengan surat AKTE PERKAWINAN, KTP dan KARTU KELUARGA ; -----
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 639/1950 tanggal 15 OKTOBER 1950 disitu tertulis telah lahir SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN diubah/diganti menjadi telah lahir HOO SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Pemohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut: -----

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ; -----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA

Hal. 2 dari 10 hal /Perkara Perdata Nomor 1496/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALANG Nomor : 639/1950 tanggal 15 OKTOBER 1950 disitu tertulis

telah lahir SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN

SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN diubah/diganti menjadi telah

lahir HOO SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN

SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN; -----

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan

Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada

Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

MALANG guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan

dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang

bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam

Register yang tersedia untuk itu; -----

- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan; ---

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada

Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA MALANG Nomor : 639/1950

tanggal 15 OKTOBER 1950 disitu tertulis telah lahir SIANG IN anak dari

suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN

TJING LWAN diubah/diganti menjadi telah lahir HOO SIANG IN anak dari

suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN

TJING LWAN ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya,

Hal. 3 dari 10 hal /Perkara Perdata Nomor 1496/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari:-----

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Pemuduk atas mana HOO SIANG IN, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: 3573021608071720 atas nama DANIEL KOSASIH Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P.2;-----
3. Fotocopi dari asli Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 639/1950 tanggal 15 OKTOBER 1950, atas nama SIANG IN, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopi dari asli Akte Perkawinan No. 109/1976 tanggal 20 Juli, 1976 atas nama KOESASIH, DANIEL dengan HOO SIANG IN, selanjutnya diberi tanda P-4; -----

Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi 1. ANDREAS

- Bahwa Saksi menerangkan adalah Anak Kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan karena Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA MALANG Nomor : Nomor : 639/1950 tanggal 15 OKTOBER 1950 disitu tertulis telah lahir SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN diubah/diganti menjadi telah lahir HOO SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN ;



Saksi 2. ANDI WILLIAM WIJAYA

- Bahwa Saksi menerangkan adalah Saudara Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan karena Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA MALANG Nomor : 639/1950 tanggal 15 OKTOBER 1950 disitu tertulis telah lahir SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN diubah/diganti menjadi telah lahir HOO SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN perbaikan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA MALANG Nomor : 639/1950 tanggal 15 OKTOBER 1950 disitu tertulis telah lahir SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN diubah/diganti menjadi telah lahir HOO SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN ; -----

Menimbang, bahwa saksi tahu Pemohon datang ke pengadilan karena Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA MALANG Nomor : 639/1950 tanggal 15 OKTOBER 1950 disitu tertulis telah lahir SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN diubah/diganti menjadi telah lahir HOO SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN dan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-4 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, 1. ANDREAS dan 2. ANDI WILLIAM WIJAYA, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon memiliki kutipan Akte Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA MALANG Nomor : 639/1950 tanggal 15 OKTOBER 1950 disitu tertulis telah lahir SIANG IN anak dari suami istri :

Hal. 6 dari 10 hal /Perkara Perdata Nomor 1496/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN diubah/diganti menjadi telah lahir HOO SIANG IN anak dari suami istri :

- HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN; Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA MALANG Nomor : 639/1950 tanggal 15 OKTOBER 1950 disitu tertulis telah lahir SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN diubah/diganti menjadi telah lahir HOO SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN ;-----
- Bahwa adapun alasan Perubahan / Pembetulan nama ini adalah untuk menyesuaikan dengan surat AKTE PERKAWINAN, KTP dan KARTU KELUARGA ; -----
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk dapat memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA KOTA MALANG Nomor : 639/1950 tanggal 15 OKTOBER 1950 disitu tertulis telah lahir SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN diubah/diganti menjadi telah lahir HOO SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN ;
- Bahwa benar perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama

Hal. 7 dari 10 hal /Perkara Perdata Nomor 1496/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim

Hal. 8 dari 10 hal /Perkara Perdata Nomor 1496/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat **jurisdictio voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;-----

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KOTA MALANG Nomor : 639/1950 tanggal 15 OKTOBER 1950 disitu tertulis telah lahir SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN diubah/diganti menjadi telah lahir HOO SIANG IN anak dari suami istri : HOO BOEN HWAN dan TAN SING LOAN (LWAN) alias TAN TJING LWAN ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu; -----

Hal. 9 dari 10 hal /Perkara Perdata Nomor 1496/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 NOVEMBER 2019
oleh BYRNA MIRASARI, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang
PENETAPAN tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENI HIDAYATI, SH.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh
Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ENI HIDAYATI, SH.

BYRNA MIRASARI, SH. MH.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp 100.000,-

Jumlah Rp.206 000,-(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal /Perkara Perdata Nomor 1496/Pdt.P/2019/PN Mlg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)